



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



f

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk satu tahun anggaran.



6. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Kelompok ASB adalah pengelompokan ASB berdasarkan pola kegiatan yang bersifat konstruktif dan non konstruktif.
9. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan belanja program atau kegiatan serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif dan sebagai pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. manfaat ASB;
- b. struktur ASB; dan
- c. penerapan ASB.

BAB II

MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

ASB dipergunakan untuk menentukan standar beban kerja dalam penyusunan RKA-SKPD yang diajukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu sub kegiatan

Pasal 5

- (1) ASB mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
 - b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA-SKPD.
- (2) Sebagai standar penyusunan Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ASB digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

PARAF KOORDINASI

PI. KADAG HUKUM

001

BAB III
STRUKTUR ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) Struktur ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Komponen Aktivitas ditentukan jenis biayanya.
- (3) Komponen Aktivitas dan Rincian Komponen Aktivitas dalam Struktur ASB disesuaikan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

BAB IV
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 7

ASB diterapkan dalam :

- a. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

ASB ini menjadi pedoman dalam Penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Pelalawan mulai bulan Januari Tahun 2021.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 21.

